

# MENYOAL LEGALITAS NIKAH SIRRI (ANALISIS METODE ISTIŞLĀĤIYYAH)

Sheila Fakhria

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri

Email: sheilafakhria@gmail.com

## Abstract

*Siri marriage (unregistered marriage) is the one that has met the terms and pillars that have been established by the Islamic law and have been strengthened by the opinion of the classical Moslem scholars. Siri marriage is no longer able to achieve the function of the Islamic pillars and terms of marriage, especially the witnesses of marriage, which aims to announce a marriage as a guarantee of the rights for the bride, the bride's family and the society. The consideration of siri marriage today is the benefits. This article confirms that marriage registration is a large-scale of the witness's position to achieve the objective of the witness to the society. Thus, marriage is no longer only performed as the terms and pillars that are established by the Moslem scholars, but it also involves the state in order to guarantee the rights of the parties concerned in order to achieve the aim of marriage that is *sakinah, mawaddah and raĤmah*. This article discusses the effort to re-examine the existence of the siri marriage in the perspective of one methodology of the principles of Islamic jurisprudence that is the method of *istişlahiyyah* reasoning.*

[Nikah *sirri* merupakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta dikuatkan oleh pendapat ulama klasik. Nikah *sirri* tidak lagi mampu untuk mencapai fungsi dari rukun dan syarat perkawinan terutama saksi yang bertujuan untuk mengumumkan perkawinan sebagai penjaminan hak bagi mempelai, keluarga mempelai serta masyarakat. Pertimbangan nikah siri pada masa sekarang adalah kemaslahatan. Artikel ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan skala besar dari kedudukan saksi untuk mencapai tujuan saksi pada masyarakat. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi hanya dilaksanakan sebagaimana syarat dan rukun yang ditetapkan oleh ulama akan tetapi juga melibatkan negara demi menjamin hak-hak pihak yang berkaitan demi mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah dan raĤmah*. Artikel ini membahas tentang upaya menelaah kembali eksistensi nikah *sirri* dalam sudut pandang salah satu metodologi usul fikih yaitu metode penalaran *istişlahiyyah*.]

**Kata kunci:** Nikah Sirri, Metode *Istişlahiyyah*, Legalitas Perkawinan

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasarkan akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan dispesialisasikan sebagai bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mişāqan galidhan*<sup>1</sup> untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena

demikian pentingnya perkawinan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam. Keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Keabsahan perkawinan merupakan persoalan krusial.<sup>2</sup> Akad nikah dipandang sebagai perjanjian perikatan antara pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Terdapat kemungkinan

<sup>1</sup> Istilah *mişāqan galidhan* digunakan untuk menunjukkan bahwa ikatan perkawinan merupakan sebuah akad yang melebihi akad-akad lainnya—sebuah ikatan yang mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, sehingga ikatan tersebut dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009, hlm. 24-25.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hida karya Agung 1991), hlm. 1.

ditemukan pihak-pihak yang ingkar dan meragukan keabsahan atau merasa dirugikan dengan adanya akad tersebut. Kehadiran saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat menghilangkan keraguan berbagai pihak. Saksi juga dapat berkedudukan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan baik dari pihak yang melakukan perkawinan maupun masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah.<sup>3</sup> Perkawinan berakibat pada hubungan hukum antara suami istri. Darinya timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti lahirnya hak kekeluargaan, hak pemenuhan nafkah, perwalian, waris dan pemeliharaan anak.<sup>4</sup>

Fenomena yang telah terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan, baik yang dilakukan secara agama dalam arti telah memenuhi syarat dan rukunnya maupun yang belum memenuhi rukun tanpa sepengetahuan Pejabat Pencatat Pernikahan (PPN) yang berwenang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai macam alasan antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, keagamaan, birokratis, tradisi dan kasuistis.<sup>5</sup> Pernikahan tersebut dapat dikategorikan nikah *sirri* yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi dan di luar ketentuan hukum Islam versi KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik atau akta nikah.

Nikah *sirri* dalam pandangan masyarakat adalah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyariatkan Islam, namun tanpa sepengetahuan PPN yang ada dalam wilayah dan tempat terjadinya peristiwa perkawinan tersebut dilaksanakan.

Artinya, pernikahan *sirri* dianggap sah secara agama namun belum dicatatkan. Banyaknya praktik perkawinan *sirri* menimbulkan stigma dalam masyarakat bahwa terdapat dualisme keabsahan pernikahan yaitu sah secara agama dan sah secara administrasi negara.

Di sisi lain, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, nikah *sirri* menjadi hulu penyumbang terbesar terhadap tingginya kasus KDRT dan kasus-kasus lainnya, di mana perempuan dan anak menjadi korbannya. Dalam hal ini, perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling dirugikan karena mereka tidak mendapatkan perlindungan administratif dari pemerintah.<sup>6</sup>

Berdasarkan realitas inilah, pentingnya kajian ulang tentang nikah *sirri* dalam pandangan hukum Islam dengan menggunakan salah satu metode penalaran usul yaitu metode *istiṣlāḥiyyah*. Metode penalaran *istiṣlāḥiyyah* merupakan sebuah kegiatan penalaran terhadap nas (al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada pertimbangan maslahat dalam upaya menemukan (merumuskan) hukum syara' dari suatu masalah (aturan fikih dan *siyasah syar'iyah*). Nikah *sirri* yang dihadapkan dengan kemajuan zaman dan perkembangan sosial masyarakat saat ini, metode *istiṣlāḥiyyah* diharapkan mampu menjawab segala persoalan hukum pernikahan yang logis dan dapat diberlakukan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan.

## B. Realitas Nikah *Sirri* Masa Kini

Kata nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab السِّرّ yang berarti rahasia.<sup>7</sup> Pengertian nikah *sirri* yang dikenal masyarakat Indonesia adalah per-

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 366.

<sup>4</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 21-22.

<sup>5</sup> A. Ghofur Anshori, "Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta", *penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG, 2003), hlm. 78.

<sup>6</sup> Lihat di <http://news.okezone.com/read/2015/12/07/337/1262448/mensos-nikah-siri-penyumbang-terbesar-kasus-kdrt> (diakses 13 Desember 2015).

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), hlm. 626.

nikahan yang dilakukan hanya sesuai dengan ketentuan agama yaitu adanya wali dan juga disaksikan oleh saksi, tetapi tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh PPN atau KUA.<sup>8</sup> Nikah *sirri* juga diartikan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dilakukan pencatatan oleh KUA, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.<sup>9</sup>

Menurut Zuhdi Muhdlor, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas PPN atau KUA sehingga suami istri yang menikah *sirri* tidak memiliki akta nikah yang sah, biasanya suami istri tersebut dinikahkan oleh para ulama atau kiai yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.<sup>10</sup>

Masyarakat Indonesia memahami nikah *sirri* dalam tiga bentuk: *pertama*, nikah *sirri* sebagai pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam tetapi masih bersifat intern keluarga dan belum kepada petugas nikah; *kedua*, nikah *sirri* sebagai nikah yang telah memenuhi syariat Islam dan telah mendapatkan surat nikah resmi dari KUA tetapi pernikahan tersebut belum diinformasikan kepada masyarakat sekitar; dan *ketiga*, nikah *sirri* sebagai pernikahan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam saja karena terbentur dengan peraturan pemerintah tentang izin perkawinan bagi PNS.<sup>11</sup>

Ada masyarakat yang menilai bahwa praktik nikah *sirri* sah dan dapat memberikan hikmah yang positif. Ada pula yang menilai ketidakabsahan nikah *sirri* karena menimbulkan implikasi yang negatif terhadap pasangan dan pihak-pihak yang berkaitan. Masing-masing kasus nikah *sirri* mempunyai beberapa corak dan motif tersendiri. Hal ini memunculkan persepsi yang berbeda pula. Di antaranya praktek nikah

*sirri* yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dalam merahasiakan pernikahan dari kesaksian masyarakat, namun ada pula yang dalam pelaksanaannya nikah *sirri* menjadi suatu model pernikahan yang dianggap 'biasa' oleh masyarakat sekitar.

Relitasnya, banyak terjadi perkawinan tanpa akta nikah karena akad nikah hanya dilakukan oleh kiai atau modin pejabat desa yang menangani masalah agama, sehingga dapat dikatakan perkawinan mereka hanya sah secara hukum agama. Kini, nikah *sirri* tidak hanya terbatas pada tidak tercatatnya pernikahan, namun juga pada tidak diketahuinya pernikahan tersebut oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pernikahan *sirri* adalah alternatif pernikahan yang dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum perkawinan negara sebagaimana diatur dalam UUP dan KHI serta aturan lainnya.<sup>12</sup>

Nikah *sirri* yang demikian rupa banyak menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang muncul akibat nikah *sirri* diantaranya adalah maraknya praktik poligami yang dilakukan dengan nikah *sirri* untuk menghindari perzinahan di Pengadilan Agama, kelalaian dalam pemberian nafkah, penyangkalan status anak dari hasil perkawinan yang dilakukan secara *sirri*, serta penyelesaian harta bersama yang *absurd* saat terjadi perceraian. Menurut Konvensi Wanita, kasus yang muncul akibat nikah *sirri* dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam perempuan. Secara psikologis, perempuan menderita terutama jika tidak diakuinya anak hasil pernikahannya dengan suami *sirri*. Dalam hal ekonomi, perempuan akan dirugikan terutama dalam hak mendapatkan nafkah dan waris untuk anaknya karena secara tertib administratif untuk

<sup>8</sup> Bagus Cahyono, "Kedudukan Nikah *Sirri* dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Butak Desa Bulusar Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri", *skripsi tidak diterbitkan*, (Kediri: STAIN Kediri, 2016), hlm 30.

<sup>9</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm. 5.

<sup>10</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

<sup>11</sup> Kustriyanto, "Nikah *Sirri* di Kalangan Artis", *skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

<sup>12</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?* hlm. 5.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...<sup>20</sup>  
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

## 2. Pembacaan Ulama Konvensional dan Kontemporer

Berbicara mengenai legalitas atau keabsahan perkawinan, tidak terlepas dari terpenuhinya rukun nikah pada saat perkawinan dilangsungkan. Adapun yang diamksudkan sebagai rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi, tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Rukun pernikahan meliputi sigat ijab-kabul, calon mempelai, wali nikah, dan saksi.

Salah satu hal yang berperan penting tentang keabsahan pernikahan sekaligus sebagai alat bukti terjadinya pernikahan adalah kehadiran saksi. Mengingat pernikahan yang sah dan akan menimbulkan kewajiban dan hak, maka saksi menjadi hal yang urgen sebagai penjamin hak dari para pihak yang bersangkutan. Para ahli fikih bersepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi merupakan rukun akad nikah. Para ahli fikih hanya berbeda pendapat dalam hal alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar hukum dari persaksian tersebut.

Abu Hanifah mengiaskan persaksian dalam akad perkawinan kepada persaksian kepada persaksian di dalam muamalat. Adanya saksi-saksi dalam melakukan akad adalah rukun akad muamalat. Karena itu, adanya saksi dalam akad perkawinan tentu lebih utama dan diperlukan daripada saksi-saksi dalam akad muamalat. Imam Abu Hanifah melakukan *qiyas* tersebut karena berpendapat bahwa tidak ada nas yang sah yang dapat dijadikan dasar

hukum bagi persaksian itu.<sup>21</sup> Selain itu, Abu Hanifah juga menambahkan beberapa kriteria dalam kesaksian yaitu sifat adil untuk menghindari adanya kebohongan. Asy-Syafi'i juga mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksi dalam perkawinan harus dua orang pria yang adil. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua lelaki muslim, balig, berakal, melihat, dan mendengar serta mengerti atau memahami maksud akad nikah tersebut.<sup>22</sup>

Adapun pandangan Imam Malik lebih menekankan pada fungsi kehadiran saksi yaitu pengumuman. Sebagaimana dikutip Khoiruddin bahwa al-Kasani menyatakan bahwa saksi harus ada dalam akad nikah yang fungsinya sebagai sarana pengumuman atau untuk menyebarkan informasi tentang pernikahan tersebut. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam kitab *al-Mudawwanah*, Imam Malik membedakan antara nikah *sirri* dengan perkawinan yang disertai dengan bukti. Nikah *sirri* didefinisikan sebagai pernikahan yang sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah, sebaliknya hukum pernikahan yang tidak ada bukti tapi diumumkan kepada khalayak (masyarakat) adalah sah.<sup>23</sup>

Bagi Imam Malik, keberadaan saksi dalam pernikahan bukan sebagai syarat sah perkawinan, bahkan jika terjadi pernikahan tanpa adanya saksi (*bayyinah*), akan tetapi ada pengakuan dari salah satu atau keduanya, maka hukumnya adalah sah dengan syarat mempublikasikannya di kemudian hari. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan. Dua orang saksi harus hadir ketika akad nikah dilangsungkan karena tujuan diadakannya saksi adalah menyaksikan terjadinya akad nikah.<sup>24</sup> Bagi asy-Syafi'i fungsi saksi

<sup>20</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 282.

<sup>21</sup> Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 103.

<sup>22</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 62.

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA , 2009), hlm. 327-328.

<sup>24</sup> Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani-al-Hanafi, *Kitab Badai' aṣ-Ṣanāi' fi Tartib asy-Syarāi'*, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), hlm. 398.

adalah sebagai *i'lan* (publikasi) dan *qabul* (diterimanya akad), berbeda dengan Abu Hanifah yang hanya mengatakan fungsi saksi sebagai *i'lan* saja. Dalam konteks ini, fungsi publikasi sudah terpenuhi dengan hadirnya dua orang saksi pada waktu akad nikah. Apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, maka fungsi saksi dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan perkawinan tersebut.

Melihat dari sekian pendapat yang dikemukakan oleh para imam mazhab, maka tujuan persaksian adalah sebagai alat bukti adanya pernikahan. Pernikahan membutuhkan alat bukti untuk menangkis segala tuduhan adanya perbuatan yang haram seperti zina dan juga sebagai alat bukti ketika terjadi pengingkaran terhadap pernikahan oleh beberapa pihak yang bersangkutan.

Pembahasan mengenai saksi menjadi lebih luas dengan adanya tujuan kehadiran saksi yaitu pengumuman. Hal ini pula yang memberi nuansa baru dalam pembaruan hukum perkawinan di negara Muslim yang membuat cara untuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih mencakup secara luas daripada tujuan pengumuman yaitu dengan cara pencatatan perkawinan secara administratif.

Mahmud Syaltūt menyatakan bahwa perkawinan *sirri* adalah salah satu bentuk perkawinan jenis lama yang sudah lama dijelaskan definisi dan hukumnya oleh fuqaha. Lebih lanjut, Syaltūt menyatakan bahwa *fuqaha* tradisional menyepakati perkawinan *sirri* adalah akad nikah oleh dua belah pihak tanpa ada saksi, pengumuman, tanpa penulisan buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi yang disembunyikan. Lebih lanjut, Syaltūt berpendapat bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan yaitu hak suami-istri dan anak-anak sebagai keturunan seperti pemeliharaan, warisan, dan perwalian.<sup>25</sup>

Quraish Shihab mengungkapkan satu pola pernikahan *sirri* yang tidak lebih merupakan rekayasa perkawinan. Perkawinan ini hanyalah untuk menyasiasi sebuah perkawinan di luar perkawinan yang mempunyai status hukum (resmi). Quraish Shihab berpendapat bahwa hukum perkawinan sebagaimana disebut di atas adalah sah, namun dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami-istri serta anak yang dilahirkan. Kerahasiaan perkawinan dapat mengurangi penghormatan, kesucian rumah tangga, dan penjagaan pasangan suami istri agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dengan diketahui masyarakat tentang keberadaan pasangan tersebut.<sup>26</sup>

Atho' Mudzhar juga mengemukakan bahwa meskipun umumnya ulama Indonesia setuju dengan pasal 2 ayat 2 UUP yang mengharuskan pencatatan pernikahan menurut aturan yang berlaku, meskipun tidak disebut dalam kitab fikih, namun dalam pelaksanaannya, masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Kecenderungannya adalah bahwa apabila semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fikih telah terpenuhi, maka suatu perkawinan tetap sah. Pada realitas saat ini, praktik seperti ini dapat mengacaukan proses hukum yang selanjutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Seharusnya, aturan ini dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi saw. agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing,<sup>27</sup> sehingga pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting yang menjadi serangkaian seremonial acara perkawinan yang dilangsungkan.

### 3. Aturan dalam Perundang-undangan

Sejak berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia sangat menentukan. Apabila suatu

<sup>25</sup>. Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*.

<sup>26</sup>. Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung di antara Berbagai pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 24.

<sup>27</sup>. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 180.

perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>28</sup> Berdasarkan teks al-Qur'an dan hadis, syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya calon mempelai, adanya kerelaan dua pihak, adanya wali mempelai, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan kabul.

Sejak zaman penjajahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, dan rujuk diharuskan dicatat menurut peraturan yang berlaku sebagaimana dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>29</sup> Adapun dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" KHI juga menekankan aturan tentang keharusan pencatatan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5 dan akibat penyimpangan pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2, yaitu "*perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*" Hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat 1 yaitu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dan ayat 2, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Akta nikah menjadi alat bukti baru dalam sebuah pernikahan yang memiliki kekuatan hukum di bawah payung hukum negara. Dengan adanya akta nikah, maka suami istri bersangkutan mempunyai alat bukti perkawinan yang sah berdasarkan UUP No. 1 tahun 1974,

yang dapat digunakan apabila diperlukan baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua/kepala rumah tangga dan sebagainya.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa pandangan tentang eksistensi pencatatan perkawinan dalam legalitas perkawinan. Sebagian pemikir berpandangan pencatatan menjadi syarat sah perkawinan, dengan kata lain perkawinan dianggap sah setelah ada pencatatan. Sementara pandangan lainnya yang umumnya dipegang oleh kaum muslim tradisional dan juga banyak ahli hukum memandangnya hanya sebagai syarat administrasi.

Pada kelompok pertama yang berpendapat bahwa pencatatan adalah syarat sah perkawinan secara umum, beralaskan pada beberapa hal diantaranya, *pertama*, ada kecenderungan untuk tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan perdata dan ordonansi perkawinan Kristen Indonesia, yang hanya dengan akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya perkawinan. *Kedua*, penafsiran pasal 2 UUP sebagai suatu kesatuan yang artinya perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaan disusul dengan pendaftaran atau pencatatan. *Ketiga*, apabila pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (pasal 22 s/d 28) UU No. 1 Tahun 1974, masing-masing tentang pencegahan dan batalnya perkawinan hanya bisa dilakukan apabila menempuh prosedur pendaftaran dan pencatatan sebagaimana diatur dalam PP No. 1975.<sup>31</sup> *Keempat*, berdasarkan tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang-piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai. De-

<sup>28</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 50.

<sup>29</sup> Adapun isi pokok undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 adalah sebagai berikut: (1) Nikah, Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Lebih lanjut, lihat Undang-undang No. 22 tahun 1946 pasal 1 ayat (1) dan (2).

<sup>30</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, hlm. 67.

<sup>31</sup> Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, hlm. 354-355.

mikian pula untuk perkawinan yang dianggap sebagai perjanjian yang kokoh *mitsāqan galidha* dan untuk waktu yang langgeng.<sup>32</sup>

Adapun kelompok yang lainnya yaitu yang berpendapat bahwa perkawinan hanyalah syarat administratif saja, memiliki beberapa alasan diantaranya: *pertama*, didukung kebiasaan sejak UU No. 22 tahun 1946 yang berlaku untuk seluruh Indonesia yaitu Undang-undang tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dimana pejabat agama hanya berperan sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk bukan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan seperti halnya UU No. 1 Tahun 1974. *Kedua*, penjelasan UUP pasal 2 jelas menunjukkan kearah pendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai administratif semata. Bagi kelompok ini, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam (memenuhi rukun dan syarat perkawinan). Neng Djubaidah mencatat, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai administratif semata.<sup>33</sup> *Ketiga*, pencatatan kelahiran, kematian, demikian pula perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Bagir Manan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dalam UUP, bukan lagi peristiwa hukum karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama. Karena itu, (pencatatan perkawinan) tidak diperlukan dan tidak dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut masing-masing agama.<sup>34</sup>

Dengan adanya penafsiran yang berbeda-beda oleh para pakar hukum dan para pemikir, maka hal ini berimplikasi terhdap umat Islam di Indonesia. Ada kecenderungan umat Islam tidak perlu mencatatkan perkawinannya kepada

Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di KUA. Sehingga banyak kasus ditemukan tentang pernikahan di bawah tangan atau yang lazim dikenal dengan sebutan nikah siri pada berbagai kalangan masyarakat.

## D. Nikah Sirri dan Kemaslahatan

### 1. Metode Penalaran *Istiṣlāḥiyyah*

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt. atas hamba-hamba-Nya, baik dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maṣlahah*. Keseluruhan suruhan atau perintah Allah bagi manusia agar bermanfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang bisa dirasakannya pada waktu itu juga dan ada pula yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya, ketika Allah swt. menyuruh mendirikan salat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.<sup>35</sup>

*Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣāliḥ* yang berarti *ṣalah* yaitu mendatangkan kebaikan. Terdapat istilah lain yaitu *al-istiṣlāḥ* yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata *maṣlahah* dan *istiṣlāḥ* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.<sup>36</sup>

Dalam konteks kajian ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-

<sup>32</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 97.

<sup>33</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 217.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, cet. ke-5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 343-344.

<sup>36</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 112.

hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan serta mencegah hal-hal yang mengakibatkan luputnya seseorang dengan kelima hal tersebut.<sup>37</sup>

Tujuan Tuhan untuk kemaslahatan manusia, menurut al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Halil Tahir, mencakup lima prinsip dasar yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*) dan harta (*mal*). Bagi al-Gazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan *maṣlahah* sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadah*. *Al-usūl al-khamsah* ini merupakan ajaran yang tidak saja diajarkan oleh Islam, tetapi juga diajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama yang menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi manusia di bumi ini.<sup>38</sup>

Prinsip yang pertama adalah kemaslahatan agama (*ḥifz al-māl*) Sebelum al-Gazali, pemeliharaan atas kemaslahatan agama adalah berkaitan dengan batasan murtad yang oleh Amiri disebut dengan *muzjirah khali'i al-baydah* (larangan melepas telur/jati diri). Pemeliharaan atas agama (*ḥifz ad-dīn*) oleh para ulama *maqāṣid* sesudah al-Gazali, seperti asy-Syāṭibi, Alal al-Fasi, Ṭahir bin 'Āsyūr dikaitkan dengan seluruh aspek, mulai dari aspek akidah (keyakinan), ibadah, muamalah, dan lainnya. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu, *ḥifz ad-dīn* tidak hanya dipahami dalam ranah agama Islam, tetapi melebar pada kebebasan beragama. Pendapat ini sebagaimana dikutip Halil Ṭahir dalam karya Jasser Audah, *Al-Ijtihād al-Maqāṣidi min at-Tasawwur al-Usūli ila at-Tanzil al-'Amali*.<sup>39</sup>

Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz an-nafs*) sebelum al-Gazali diungkapkan dengan permasalahan yang lebih spesifik, yakni larangan membunuh (*muzjirah qaṭl an-nafs*), melindungi

kehormatan (*muzjirah ṭalb al-'ird*). Beberapa istilah tersebut kemudian oleh al-Juwaini, al-Gazali, dan asy-Syāṭibi, secara konsisten disederhanakan ke dalam istilah populer yaitu *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, istilah *muzjirah qaṭl an-nafs* (larangan membunuh) dimasukkan dalam kajian *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa), sedangkan *ḥifz al-'ird* dan *muzjirah ṭalb al-'ird* melebur dalam kajian *ḥifz an-nasl* (perlindungan keturunan).<sup>40</sup>

Perlindungan terhadap akal (*ḥifz al-'aql*), walaupun secara istilah tidak mengalami perubahan, tapi pemahaman terhadap istilah tersebut mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Ketika baru dirumuskan, pemeliharaan akal berkisar pada larangan minuman keras saja, karena dianggap merusak akal pikiran. Kemudian jangkauan *ḥifz al-'aql* diperluas oleh Yūsuf Qarḍāwī dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkesinambungan hingga akhir hayat, kewajiban merenung dan berpikir sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia. Kemudian tokoh maqashid berikutnya, Sayf 'Abd al-Fattah mengembangkan konsep *ḥifz al-'aql* dalam ranah kebebasan berpikir.<sup>41</sup>

Perlindungan terhadap harta juga mengalami pergeseran dari masa ke masa yang lain. Al-'Amiri, sebelum al-Gazali menyebutnya sebagai larangan mengambil harta yang di dalamnya dibahas tentang hukuman pencurian dan perampokan hingga akhirnya disempurnakan al-Gazali dengan konsep *ḥifz al-māl*.<sup>42</sup>

Di samping itu, ditinjau dari segi kekuatan *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, *maṣlahah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan dan

<sup>37</sup>. *Ibid.*

<sup>38</sup>. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlahah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 38.

<sup>39</sup>. *Ibid.*, hlm 39.

<sup>40</sup>. *Ibid.*

<sup>41</sup>. *Ibid.*, hlm 39-40

<sup>42</sup>. *Ibid.*, hlm 40

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan tidak memiliki arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada. *Kedua, maṣlahah ḥājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia pada hal tersebut tidak pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Ketiga, maṣlahah taḥsiniyyah*, yaitu *maṣlahah* kebutuhan hidup manusia yang tidak berada pada tingkatan *darūriyyah* ataupun *ḥājiyyah*, akan tetapi kebutuhan tersebut dipenuhi dalam rangka kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.<sup>43</sup>

Adapun tentang metode penalaran *Istiṣlāḥiyyah* merupakan sebuah kegiatan penalaran yang terhadap nas (teks al-Qur'an dan Sunah Rasulullah) yang bertumpu pada pertimbangan maṣlahat dalam upaya untuk (a) menemukan (merumuskan) hukum syara' dari suatu masalah (aturan fikih dan *siyāsah syar'īyyah*) dan (b) merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan hukum.<sup>44</sup>

*Al Yasa'* Abu Bakar menyatakan, maṣlahat sebagai sebuah metode penalaran dan kekuatan hukum yang dihasilkan oleh penalaran yang bertumpu pada maṣlahat, sepertinya tidak didiskusikan pada masa Sahabat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa diskusi yang para sahabat lakukan bukan tentang boleh atau tidaknya maṣlahat sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum, tetapi seringkali pada apakah penetapan hukum tersebut sudah betul-betul mengandung maṣlahat atau tidak.<sup>45</sup>

Kebanyakan kitab *Usūl Fiqh* tidak menjelaskan langkah yang baku untuk penggunaan *maṣaliḥ mursalah (istiṣlāḥiyyah)* sebagai dalil atau metode penalaran. Pada umumnya, penjelasan yang ada hanya menjelaskan bahwa penalaran *istiṣlāḥiyyah* akan digunakan bersama-sama dengan penalaran *lugawiyah* atau *ta'liliyyah*. Metode

*istiṣlāḥiyyah* dianggap telah digunakan apabila penetapan hukum atau definisi atas sesuatu perbuatan dilakukan berdasarkan pertimbangan maṣlahat yang terkandung di dalamnya.

Penggunaan penalaran *istiṣlāḥiyyah* secara mandiri, di dalam banyak buku *Usūl Fiqh* dapat dilakukan atau dianggap telah memenuhi syarat, apabila suatu perbuatan hukum ditemukan adanya maṣlahat kemudian maṣlahat tersebut dijadikan sebagai landasan dari penetapan hukum. Dengan kata lain, sekiranya suatu perbuatan hukum tidak dapat dikembalikan kepada suatu nas yang bersifat khusus juga melalui pencarian atau penentuan '*illat* sedangkan di dalam perbuatan hukum terdapat maṣlahat yang dapat dikembalikan kepada nas umum, maka menetapkan hukum berdasarkan maṣlahat yang dikandungnya dinamakan melakukan penalaran *istiṣlāḥiyyah*.

Menurut sejarah, penggunaan maṣlahat di dalam penalaran secara lebih baku dan mandiri ditawarkan oleh asy-Syaṭibi. Asy-Syaṭibi memberikan uraian dan landasan teoritis yang relatif lebih komprehensif bahwa maṣlahat harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam penalaran. Menurut asy-Syaṭibi, maṣlahat yang dirincikan menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah* harus dipertimbangkan dalam penalaran karena semua hukum yang diturunkan oleh Allah pasti mengandung maṣlahat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, semua hasil ijtihad yang tidak mengandung maṣlahat apalagi bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* harus ditolak atau disingkirkan.<sup>46</sup>

Pada masa modern, model yang ditawarkan oleh asy-Syaṭibi ini diikuti dan dikembangkan oleh banyak tokoh *Usūl Fiqh*. Di antaranya adalah Muhammad Ṭahir bin 'Āsyūr. 'Āsyūr berusaha menjadikan pembahasan tentang *maqāṣid* sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 264.

<sup>44</sup> *Al Yasa' Abubakar, Metode Istislahiah*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 33.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 66.

*Usūl Fiqh*. Menurut beliau pembahasan *Usūl Fiqh* tidak dapat mencapai tingkat *qaṭ'i* karena landasan *Usūl Fiqh* adalah sesuatu yang *dhanni*. Penalaran yang dapat memberikan hasil *qaṭ'i* adalah yang menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena yang terakhir ini berlandaskan suatu yang *qaṭ'i*.<sup>47</sup> Yūsuf Qardāwī juga ikut menguraikan dan membahasanya dengan memberi judul pada salah satu kitabnya dengan *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah: baina al-Maqāṣid al-Kullīyyah wa an-Nuṣūṣ al-Juz'īyyah*.<sup>48</sup>

Dalam menggunakan metode penalaran *istiṣlāḥiyyah* haruslah memenuhi empat syarat yaitu, (1) penalaran tersebut harus bertumpu pada pertimbangan masalah; (2) masalah yang ada dalam perbuatan tersebut harus sejalan dengan masalah yang ada di dalam nas; (3) kesejalaran antara masalah sebagaimana disebutkan dalam syarat kedua diperoleh melalui langkah-langkah tertentu; dan (4) kesimpulan yang diambil adalah menemukan atau memberikan hukum *syara'* atas sesuatu perbuatan dan membuat konsepsi atas sesuatu perbuatan hukum.<sup>49</sup>

*Al Yasa'* Abu Bakar membuat kerangka sistematis, komprehensif, dan praktis tentang langkah-langkah penalaran *istiṣlāḥiyyah* sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah dalam menurunkan syariat;
2. Mengidentifikasi (mencari hakikat dari) perbuatan yang ingin ditentukan hukum *syara'*nya secara sungguh-sungguh, sehingga diketahui secara meyakinkan (hakiki) apakah perbuatan itu mengandung atau mendatangkan kemaslahatan atau tidak;
3. Menghimpun nas yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan baik nash yang khusus ataupun nash yang umum;
4. Meneliti dan mempelajari pendapat ulama masa lalu tentang masalah yang akan dicari

ketentuan hukumnya tersebut;

5. Mempelajari adat istiadat dari kaum atau masyarakat muslimin yang kepada mereka hasil *istinbath* (ijtihad) itu diberlakukan;
6. Menggunakan hasil atau capaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kegiatan penalaran ini pada semua tingkatannya;
7. Mengaduk, memutar, dan menganalisis hasil dari keenam langkah yang disebutkan di atas hingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sebuah aturan hukum atau merumuskan pengertian dari sebuah perbuatan hukum sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian kegiatan ini.

Pada intinya, setiap hukum *syara'* selalu sejalan dengan akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum *syara'*. Hal ini menunjukkan bahwa *maṣlahah* dapat diperhitungkan oleh mujtahid dalam menggali hukum serta menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam *ijma'*. Hanya saja dalam perkembangan ilmu *Usūl Fiqh* dengan metode ijtihad *istiṣlāḥi* dalam pola *maṣlahah* biasanya yang dipermasalahkan adalah adanya kekuatan hukum atau ketiadaan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan ketujuh langkah tersebut dilakukan dengan teliti, sehingga permasalahan atau isu yang diperbincangkan dapat diketahui hukumnya secara jelas dengan mendudukkannya dalam kategori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## 2. Membaca Nikah *Sirri* dengan Metode *Istiṣlāḥiyyah*

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah *sirri* dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan tidak dilakukan

<sup>47</sup>. Muḥammad aṭ-Ṭahir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar as-Salam, 2006), hlm. 39.

<sup>48</sup>. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, hlm. 71.

<sup>49</sup>. *Ibid.*, hlm 76.

<sup>50</sup>. *Ibid.*, hlm 77-79.

pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan oleh orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan *sirri*.<sup>51</sup>

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah *sirri* yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan *sirri* ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.<sup>52</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, perkawinan adalah *mišāqan galidhan*, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Adapun syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sigat ijab-kaful tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.<sup>53</sup> Melihat kriteria rukun atau persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan

suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran tentang akad yang sudah terjadi. Bisa jadi hal ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri yang memang tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Berbeda dengan pendapat ulama lain, Imam Malik berpendapat bahwa syarat sahnya akad perkawinan adalah pengumuman (*i'lan*). Keberadaan saksi merupakan pelengkap sehingga apabila perkawinan dilaksanakan dengan menghadirkan saksi tanpa pengumuman maka perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.<sup>54</sup>

Sebagaimana dibahas pada penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa nas baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menunjukkan untuk memberitahukan perkawinan kepada masyarakat atau dengan kata lain melaksanakan perkawinan tanpa ada rahasia. Fungsi – dapat juga dikatakan tujuan pensyariatannya – saksi adalah untuk mengumumkan atau memberitahukan telah terjadi pernikahan. Pernikahan bukan lagi perbuatan hukum yang bersifat privat, namun sudah menjadi urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui pernikahan yang dilangsungkan. Dengan demikian, yang memiliki hak untuk mengetahui adalah pihak yang terkait langsung dengan pernikahan yaitu suami-istri, wali dan saksi, juga pihak yang tidak terkait secara langsung yaitu masyarakat. Fungsi dari pengetahuan masyarakat adalah untuk menjamin hak dari pihak yang terlibat perkawinan dan hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Pengakuan dan penjaminan dari masyarakat ini muncul karena adanya pemberitahuan tentang prosesi pernikahan yaitu dengan adanya walimah, saksi, atau pencatatan secara tertulis.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Thahir Maloko, "Nikah *Sirri* dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Sipakalebi'*, (Volume 1 Nomor 2 Desember 2014), hlm. 224.

<sup>52</sup> Ahmad Muhasim, "Problematika Nikah *Sirri* di Kalangan Tenaga Kerja Kasus di Batukliang Lombok Tengah", dalam *ainmataram.ac.id* (diakses 25 September 2016).

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII: 62.

<sup>54</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Kairo, Dar el-Fikr al'Arabi, 1990) IX: 23.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 366.

Hal ini sejalan dengan tujuan pencapaian perkawinan yaitu *sakinah*. Cita-cita pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam mewujudkan sakinah atau ketenangan akan tercapai apabila status perkawinan diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya pengakuan masyarakat tentang perkawinan yang telah terjadi, anggota keluarga yaitu suami, istri, anak atau kerabat yang lain akan merasa lebih tenang dari segala kekhawatiran, prasangka, juga fitnah yang muncul baik dari pihak terkait maupun masyarakat.

Dari beberapa nas yang menyatakan tentang anjuran untuk mengumumkan pengumuman pernikahan, Masnun Thahir menyatakan nas-nas tersebut dapat dipahami bahwa Nabi tidak menyukai pernikahan yang sembunyi-sembunyi atau disembunyikan, meskipun pada zaman Nabi, pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis belum dilakukan.<sup>56</sup> Secara sosiologis, masyarakat pada zaman Nabi dapat dengan mudah menerima pengumuman tentang adanya perkawinan melalui acara walimah atau pesta yang diselenggarakan oleh keluarga yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat Muslim Arab pada zaman Nabi adalah masyarakat agraris dan masih bersifat komunal yaitu berkelompok dan berada dalam satu wilayah, serta oral, yaitu masih memiliki budaya lisan sehingga kabar perkawinan yang tersiar akan dengan mudah diterima oleh masyarakat melalui lisan tanpa menggunakan surat menyurat.

Adapun pada masa sekarang masyarakat sudah mengalami perubahan menjadi masyarakat industri yang mengenal perpindahan (migrasi) dan tempat tinggal dengan terpisah-pisah. Selain itu, perkembangan masyarakat serta kemajuan administrasi dan ketatanegaraan menjadikan sarana untuk menjamin masyarakat lainnya untuk mengetahui perkawinan juga semakin berkembang. Bentuk pengakuan dan jaminan hak pada masa sekarang yang mudah adalah

bukti tertulis, sehingga akta nikah adalah sarana yang bisa digunakan pada masa sekarang.

Dengan demikian dalam konteks saat ini, pengumuman pernikahan tidak lagi dapat menjamin keabsahan pernikahan secara maksimal. *Walimah 'ursy* yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dapat meminimalisir anggapan negatif pada masyarakat. Namun, hal ini masih menyisakan kendala hukum bagi pihak mempelai dan keluarganya. Peradaban yang terus berkembang seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi memaksa keadaan untuk memudahkan upaya pembuktian dengan cara yang resmi dan diakui oleh setiap pihak. Upaya yang dilakukan beberapa negara Muslim termasuk Indonesia dalam mengeluarkan kutipan akta nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan menjadi salah satu cara terbaru dalam menjamin dan membutikan keabsahan pernikahan dengan mudah. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tidak dapat lagi menjadi sebuah alat bukti untuk membuktikan adanya pernikahan.

Sebagai salah satu contoh adalah ketika pasangan suami istri hendak bepergian ke luar kota dan mengharuskan keduanya untuk menginap dalam sebuah hotel, maka hal yang dapat menjadi alat bukti seketika itu untuk menjamin hak mereka sebagai pasangan suami istri adalah akta nikah. Sehingga eksistensi akta nikah yang merupakan implikasi dari adanya pencatatan nikah dapat menjadi solusi ataupun skala besar dari fungsi saksi sebagaimana perintah syariat.

Harus diakui bahwa pernikahan yang dilakukan secara *sirri* atau tanpa pencatatan di KUA setempat sangat rawan terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Sebagaimana tulisan Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, menyatakan bahwa problematika nikah *sirri* dapat muncul dalam beberapa aspek. *Pertama, masalah keluarga*. Hal ini sering terjadi pada pernikahan

<sup>56</sup> Masnun Thahir, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah *Sirri* (Perspektif *Maṣlaḥah*)", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, (Volume XI No. 2, Sep-Jan 2011), hlm. 257.

*sirri* yang dilakukan atas dasar ketidaksetujuan orang tua, perselingkuhan atau poligami. *Kedua, masalah hukum.* Aspek ini dikatakan sebagai aspek yang paling rentan terabaikan karena nikah *sirri* merupakan pernikahan yang tidak diakui negara. Hak dari pihak perempuan baik sebagai istri yang tidak bisa menuntut nafkah lahir dan batin serta perlindungan ketika terjadi KDRT dan anak yang tidak bisa mendapatkan perlindungan sebagai anak sah yang rentan terabaikan dalam hak waris dan nafkah anak. *Ketiga, masalah sosial.* Hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi sosial dan psikologis masyarakat dan keluarga pernikahan *sirri*. *Keempat, agama.* Dalam hal ini penafsiran agama memberikan kontribusi besar

dalam membentuk pola pikir atau cara pandang masyarakat tentang kebolehan nikah *sirri*. Masyarakat akan beranggapan bahwa nikah *sirri* adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hak yang timbul dari adanya pengumuman pernikahan kepada publik dapat dikategorikan sebagai penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) yang lebih berkembang pada orientasi perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Selain itu, hal itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan (*hifz an-nafs*); menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Lebih jelas hal ini dapat disimak dalam tabel berikut.

Kategori <i>Maqāsid</i>	Aplikasi
Penjagaan keturunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya pengumuman pernikahan dan ketiadaan pernikahan <i>sirri</i> (dirahasiakan), maka seluruh anggota keluarga dapat terhindar dari prasangka ataupun kekhawatiran tentang keabsahan pernikahan.</li> <li>2. Hak-hak dari para pihak dapat terjamin mengingat perkawinan melahirkan beberapa hak dan kewajiban seperti nafkah, waris, pemeliharaan, dan perwalian.</li> <li>3. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut negara akan menjamin hak-hak yang semestinya diperoleh anak baik itu hak materiil seperti nafkah dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun hak immaterial seperti kasih sayang, pendidikan orang tua terhadap anak dan lain sebagainya.</li> </ol>
Penjagaan jiwa dan kehormatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada kategori <i>maqāsid</i> ini diperuntukkan kepada masyarakat yang menyaksikan pengumuman pernikahan. Dengan adanya pengumuman pernikahan atau bukti autentik pernikahan, maka masyarakat akan terhindar dari segala prasangka atau kekhawatiran dari pasangan yang bersama namun tidak terikat dalam perkawinan (baik melalui pernikahan <i>sirri</i> maupun tidak melalui pernikahan).</li> <li>2. Masyarakat yang lebih luas membutuhkan suatu jaminan hak untuk lebih mudah mengetahui keberadaan status pernikahan sebuah pasangan ketika dibutuhkan pembuktian pernikahan.</li> <li>3. Problematika komtemporer yang muncul saat ini adalah adanya KDRT, dengan adanya status pernikahan yang sah dapat menjamin hak-hak hukum ataupun perlindungan dari pihak yang berwenang.</li> </ol>

<sup>57</sup>. Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, (Vol. 15, No.1, April 2010), hlm 12.

Mengutip pendapat M. Atho' Mudzhar mengenai pencatatan perkawinan, seharusnya, adanya aturan untuk mencatatkan perkawinan dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi saw. agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing,<sup>58</sup> sehingga pencatatan perkawinan menjadi suatu hal penting yang menjadi serangkaian seremonial acara perkawinan yang dilangsungkan.

Di samping itu, demi mencapai tujuan penyariatannya, saksi yang dijelaskan dalam dalil syariat, keberadaan saksi diperluas dengan adanya pencatatan pernikahan oleh pihak berwenang yang melahirkan kutipan akta nikah yang dapat dibawa ke mana saja sebagai alat bukti telah terjadinya perkawinan yang sah di antara pasangan. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan adanya perintah untuk mencatatkan perkawinan, namun hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kebutuhan manusia dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah.

## E. Penutup

Pada dasarnya, fungsi saksi dalam perkawinan adalah sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Saksi beralih menjadi skala yang lebih luas yaitu pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) sekaligus jaminan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang menjadi hak yang ada dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti *syar'iy* (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun

sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Meskipun saksi atau pengumuman telah beralih pada pencatatan, bukan berarti eksistensi saksi dalam perkawinan hilang begitu saja. Perkawinan yang dilakukan mengandung unsur ibadah yang mana terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Karena itu, hemat Penulis, perkawinan dapat dikatakan sempurna apabila perkawinan tersebut telah memenuhi keabsahan pada beberapa aspek yaitu agama melalui rukun dan syarat yang ada dan negara melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Abubakar, Al Yasa, *Metode Istislahiah*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Anshori, A. Ghofur, "*Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta*", Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG, 2003 dalam Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT. Hida karya Agung 1991.
- 'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Ali ibn Hajar *al-Fath al-Bārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- 'Āsyūr, Muḥammad aṭ-Ṭahir bin, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syarī'ah*, alih bahasa oleh Bandung: Mizan, 2008.
- Azizah, Inna Fauziatul, "*Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap Poligami Masyarakat Miskin (Studi Empat Keluarga di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*", *tesis tidak diterbitkan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Cahyono, Bagus, "*Kedudukan Nikah Sirri dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Butak Desa*

<sup>58</sup>. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 180.

- Bulusar Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri," *skripsi tidak diterbitkan*, Kediri: STAIN Kediri, 2016.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fathudin AW, Syukri, "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No.1, April 2010.
- Hanafi, Abi Bakr Ibn Mas'ud al Kasani-al-, *Kitab Badāi' as-Sanāi' fi Tartib asy-Syarāi'*, Beirut: Dar al Fikr, 1996
- Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di antara berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- <http://news.okezone.com/read/2015/12/07/337/1262448/mensos-nikah-siripenyum-bang-terbesar-kasus-kdrt> (diakses 13 Desember 2015).
- Isra', Yunal, "Langkah Awal Memahami *Maqāsid Syarī'ah*" *Resume buku Maqāsid asy-Syarī'ah: Dalīlun li al-Mubtadi'* karya Jaser Audah.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Kairo, Dar el-Fikr al-'Arabi, 1990.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kustriyanto, Nikah *Sirri* di Kalangan Artis, *skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Maloko, Thahir," Nikah *Sirri* dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Sipakalebi'*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muhasim, Ahmad, "Problematika Nikah *Sirri* di Kalangan Tenaga Kerja Kasus di Batukliang Lombok Tengah", dalam *iainmataram.ac.id*.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Setiawati, Effi, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?* Bandung: Kepustakaan Eja Insabni, 2005.
- Tahir, Masnun, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah *Sirri* (Perspektif *Maṣlaḥah*)", *Jurnal Al-Mawarid*, Volume XI No. 2, Sep-Jan 2011.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqāsid: Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Maṣlaḥah*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.